



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2010

T E N T A N G

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, PNS dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka upaya meningkatkan kinerja aparatur yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi

Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
6. Staf adalah setiap PNS yang tidak memegang jabatan struktural dan fungsional.
7. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
9. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri.
10. Tambahan penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS Provinsi Sulawesi Tengah yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
11. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
12. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi darat dan/atau laut.
13. Tim Verifikasi Tambahan Penghasilan adalah Tim yang dibentuk Gubernur yang beranggotakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- a. kelangkaan profesi;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas; dan
- d. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tugas-tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelaksanaan tugas-tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) antara lain paramedis, operator komputer, operator mesin, dan analisis laboratorium, dan tenaga-tenaga PNS yang bertugas pada lingkungan yang beresiko tinggi lainnya.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) antara lain dokter, geologi, analisis kimia, pustakawan, arkeologi dan profesi-profesi lainnya yang dianggap langka.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan kepada PNS secara selektif berdasarkan pertimbangan obyektif dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Gubernur

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.

- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diberikan kepada tenaga-tenaga penyuluh, paramedis, tenaga pendamping di perdesaan dan tenaga-tenaga lainnya yang bertugas di daerah terpencil.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.
- (2) Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diperuntukan bagi semua PNS berdasarkan 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

Penetapan Kriteria Tambahan Penghasilan pada setiap SKPD dilakukan oleh Tim Verifikasi Tambahan Penghasilan.

Pasal 10

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. PNS yang memegang jabatan struktural;
- b. PNS yang memegang jabatan Fungsional; dan
- c. PNS yang melaksanakan tugas sebagai staf.

Pasal 11

- (1) Penerima tambahan penghasilan adalah PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBD Provinsi, dengan pengecualian :
- a. PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. PNS yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan paramedis yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah mengabdikan diri kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jabatannya.
- (2) PNS yang pindah ke lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun anggaran berjalan tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (3) PNS yang pindah dari Pemerintah Daerah Provinsi tidak dibayarkan lagi tambahan penghasilannya terhitung sejak yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah.
- (4) CPNS yang diangkat dalam tahun berjalan diberikan tambahan penghasilan apabila telah mengabdikan diri pada Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran SKPD berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenan.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang berhak menerimanya dengan ketentuan tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Tambahan Penghasilan setiap SKPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua tambahan penghasilan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 April 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 April 2010**

KEPALA BIRO HUKUM,

YUSRAN LALUSU

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 85